

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pengalihan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.Cn menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Cirebon tidak memahami *hadhanah* secara kaku sebagai “hak ibu”, tetapi sebagai amanah yang harus diemban oleh pihak yang paling mampu menjamin keselamatan dan kemaslahatan anak. Melalui tahapan pembuktian yang ketat, Majelis Hakim menemukan bahwa ibu tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak karena adanya kekerasan dan ketidakstabilan mental, sementara ayah dinilai lebih layak secara moral, ekonomi, dan psikologis. Hal ini menjadi dasar pengalihan *hadhanah* dari ibu kepada ayah biologis.

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, putusan ini merefleksikan kepastian normatif, kepastian prosedural, dan kepastian eksekusi secara simultan. Majelis Hakim merujuk secara konsisten pada norma positif (UU Peradilan Agama, HIR, KUH Perdata, UU Adminduk, UU Perlindungan Anak, KHI, SEMA) dengan pola penalaran yang jelas: memulai dari kaidah umum Pasal 105 KHI, lalu menerapkan pengecualian Pasal 156 huruf (c) KHI. Kewajiban pembuktian tetap dijalankan meski verstek, dan amar disusun secara *condemnatoir* sehingga putusan tidak bersifat ilusoir dan dapat dieksekusi.

Ditinjau dari Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham, pengalihan hak asuh kepada ayah memberikan kemanfaatan terbesar terutama bagi anak sebagai subjek utama, sekaligus bagi orang tua dan lingkungan sosial. Putusan ini mengurangi penderitaan (*pain*) yang timbul dari kekerasan dan situasi pengasuhan yang tidak aman, sekaligus meningkatkan rasa aman dan stabilitas (*pleasure*) bagi anak melalui pengasuhan oleh ayah yang stabil secara mental dan ekonomi. Hak kunjung yang luas bagi ibu tetap dijaga,

sehingga manfaat emosional hubungan ibu–anak tidak hilang, dan muncul efek jera sosial bagi pelaku kekerasan dalam pengasuhan.

Dalam perspektif kaidah *fiqhiyyah*, implementasi pengalihan *hadhanah* ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah seperti: menolak mafsadah lebih diutamakan daripada menarik maslahat (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ), menghilangkan kemudharatan (الصَّرَرُ يُزَالُ), mendahulukan pihak yang lebih bermanfaat bagi anak (تَقْدِيمُ مَنْ هُوَ أَنْفَعُ لِلصَّبِيِّ), dan kaidah al-umūr bi maqāṣidihā. Pengadilan memposisikan *hadhanah* sebagai instrumen untuk mewujudkan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya hifz al-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-nasl, bukan sekadar pertarungan formal tentang “hak ibu” dan “hak ayah”.

Data wawancara mengonfirmasi bahwa putusan ini lahir dari kesadaran normatif dan etis untuk menjadikan “kepentingan terbaik anak” (the best interest of the child) sebagai titik temu antara kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan nilai-nilai *fiqhiyyah*. Dengan demikian, Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.Cn dapat dipandang sebagai contoh konkret konvergensi antara hukum positif Indonesia, teori hukum modern, dan hukum Islam yang berorientasi perlindungan anak.

2. Akibat hukum putusan pengalihan hak asuh anak kepada ayah pada Putusan Nomor 742/Pdt.G/2023/PA.CN tidak hanya mengalihkan *hadhanah* dari ibu kepada ayah, tetapi sekaligus menata ulang status keperdataan anak, distribusi hak dan kewajiban orang tua, serta pola relasi hukum anak–orang tua. Ayah menjadi pemegang pengasuhan utama, sementara ibu tetap diakui sebagai orang tua kandung dengan hak kunjung yang luas, sehingga aspek perlindungan dan kasih sayang dari kedua belah pihak tetap terjaga.

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum Radbruch, Teori Kemanfaatan Bentham, dan kaidah *fiqhiyyah*, putusan ini membentuk konfigurasi hukum yang relatif seimbang: amar *condemnatoir* memberi kepastian dan daya eksekusi, penetapan *hadhanah* kepada ayah memaksimalkan kemanfaatan dan keamanan bagi anak, sementara prinsip *dar’ al-mafāsīd, al-darar yuzāl*, dan *taqdim man huwa anfa‘ li al-ṣabī* dioperasionalkan dalam kerangka

hukum positif. Dengan demikian, *the best interest of the child* benar-benar menjadi titik temu antara hukum positif, teori hukum modern, dan nilai *fiqhiyyah*.

Secara yuridis-praktis, putusan ini memperkuat pola yurisprudensial di Pengadilan Agama bahwa Pasal 105 dan 156 KHI harus dibaca secara dinamis, dan pengalihan *hadhanah* kepada ayah dimungkinkan ketika ibu terbukti tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, sekaligus mengirim pesan normatif bahwa kekerasan dalam pengasuhan berkonsekuensi pada hilangnya hak *hadhanah*.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama dan para Hakim

Perlu mempertahankan dan memperluas praktik penalaran seperti dalam putusan ini: membaca KHI secara dinamis, mengintegrasikan asas kepentingan terbaik anak dengan teori hukum dan kaidah *fiqhiyyah*, serta merumuskan amar yang jelas dan eksekutabel. Dokumentasi dan publikasi putusan-putusan *hadhanah* sejenis juga penting agar terbentuk pola yurisprudensial yang konsisten di seluruh Pengadilan Agama.

2. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa *hadhanah* bukan ajang perebutan anak, melainkan amanah perlindungan. Segala bentuk kekerasan fisik dan psikis terhadap anak harus dihindari karena dapat berujung pada pencabutan hak *hadhanah*. Keluarga besar dan lingkungan sosial diharapkan mendukung pelaksanaan putusan *hadhanah* untuk mencegah anak kembali menjadi korban konflik orang tua.

3. Bagi Pembuat Kebijakan dan Lembaga Perlindungan Anak

Mahkamah Agung dan kementerian terkait perlu menyusun pedoman teknis dan kajian lanjutan atas putusan-putusan yang lebih rinci tentang penanganan perkara *hadhanah* dalam kasus kekerasan dan gangguan kejiwaan orang tua, sekaligus memperkuat jejaring dengan psikolog, konselor keluarga, dan lembaga perlindungan anak, sehingga akibat hukum

pengalihan *hadhanah* selalu diikuti pendampingan psikososial dan perlindungan berkelanjutan bagi anak, agar prinsip kepentingan terbaik anak dan kaidah *fiqhiyyah* yang berorientasi *maqāṣid al-syarī'ah* semakin terintegrasi dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**